



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyadaran terhadap pentingnya pencatatan kelahiran, maka patut dan layak membebaskan biaya pelayanan akta kelahiran untuk anak pertama dan kedua dari pasangan sah dengan batas usia 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) hari di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Reglement Catatan Sipil bagi Orang Indonesia Keturunan (*Staatblad* Tahun 1917 Nomor 130 Jo.1919 Nomor 81);
 8. Reglement Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia (*Staatblad* Tahun 1920 Nomor 751);
 9. Reglement Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa (*Staatblad* Tahun 1933 Nomor 75);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2005 Nomor : 477/1423/SJ perihal Perlindungan Anak Dalam Kerangka Pencatatan Sipil;
 2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 4701/2877/113/2004 perihal Pemberian Akta Kelahiran Gratis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Membebasakan Biaya Pelayanan Akta Kelahiran Untuk Anak Pertama dan Kedua dari Pasangan Sah dengan batas usia 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh) hari di Kabupaten Jombang.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

1
20
26/06
18
26/8 06

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 September 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 15 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR... 122 / E